



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sultan Hasanuddin No. 37 RT. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Walther

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan kedudukan atau hubungan keadaan memaksa dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut**", melanggar Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) lembar bra warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam kamar ibu terdakwa beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gang Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgeette Handeling)"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita anak korban korban yang saat itu masih berusia 16 tahun pergi ke rumah nenek anak korban bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, sesampainya anak korban di rumah nenek korban, anak korban langsung mencari nenek korban ke kamar nenek korban, kemudian terdakwa memberi tahu anak korban "MBAH PENGAJIAN", kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tiduran dikasur, kemudian terdakwa datang dengan membawa kipas untuk mengembalikan kipas, kemudian terdakwa berdiri di jendela, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban dan meraba payudara dan vagina anak korban dari luar celana anak korban sambil mencium pipi kanan dan kiri, leher anak korban, yang mana anak korban sempat menolak tetapi di paksa oleh terdakwa dengan cara di tarik baju anak korban serta terdakwa berkata "GAPAPA INI AMAN AJA", kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban sampai keleher anak korban, kemudian terdakwa kembali meremas payudara anak korban sekitar 1 (satu) menit, lalu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menaikkan sarungnya dan memasukkan penis/kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban melawan dengan menahan badan terdakwa sampe 3 (tiga) kali terdakwa mencobanya trus memasukan kelamin terdakwa ke vagina anak korban, lalu terdakwa berpindah tempat untuk tiduran di samping

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



anak korban, kemudian tangan anak korban ditarik secara paksa oleh terdakwa untuk memegang penis/kelamin terdakwa, lalu tangan anak korban digerakkan oleh terdakwa dengan menggerakkan naik turun di kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menggerakkan naik turun kelaminnya sendiri hingga keluar sperma lalu terdakwa pergi ke kamar mandi.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gg. Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan saat anak korban sedang tidur siang, dan tiba-tiba saat terbangun anak korban kaget karena payudara anak korban sedang diraba oleh terdakwa, kemudian anak korban langsung berdiri dan menjauh dari terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggerakkan naik turun di depan anak korban, setelah itu anak korban pergi keluar dari rumah dan duduk di sofa depan.

- Berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum dari Ka Rumah Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan Nomor : 400.7.31.1/5397/Instalasi.10/RESKD/III-2024, tanggal 05 Maret 2024 terhadap anak korban yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak korban pada waktu itu masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : AL 7760034233 Tanggal 09 Januari 2008 lahir pada tanggal 12 Januari 2007, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam kamar ibu terdakwa beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gang Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgeette Handeling)"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; ---

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita anak korban korban yang saat itu masih berusia 16 tahun pergi ke rumah nenek anak korban bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, sesampainya anak korban di rumah nenek korban, anak korban langsung mencari nenek korban ke kamar nenek korban, kemudian terdakwa memberi tahu anak korban "MBAH PENGAJIAN", kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tiduran dikasur, kemudian terdakwa datang dengan membawa kipas untuk mengembalikan kipas, kemudian terdakwa berdiri di jendela, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban dan meraba payudara dan vagina anak korban dari luar celana anak korban sambil mencium pipi kanan dan kiri, leher anak korban, yang mana anak korban sempat menolak tetapi di paksa oleh terdakwa dengan cara di tarik baju anak korban serta terdakwa berkata "GAPAPA INI AMAN AJA", kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban sampai keleher anak korban, kemudian terdakwa kembali meremas payudara anak korban sekitar 1 (satu) menit, lalu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menaikkan sarungnya dan memasukkan penis/kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban melawan dengan menahan badan terdakwa sampe 3 (tiga) kali

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencobanya trus memasukan kelamin terdakwa ke vagina anak korban, lalu terdakwa berpindah tempat untuk tiduran di samping anak korban, kemudian tangan anak korban ditarik secara paksa oleh terdakwa untuk memegang penis/kelamin terdakwa, lalu tangan anak korban digerakkan oleh terdakwa dengan menggerakan naik turun di kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menggerakan naik turun kelaminnya sendiri hingga keluar sperma lalu terdakwa pergi ke kamar mandi.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gg. Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan saat anak korban sedang tidur siang, dan tiba-tiba saat terbangun anak korban kaget karena payudara anak korban sedang diraba oleh terdakwa, kemudian anak korban langsung berdiri dan menjauh dari terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggerakan naik turun di depan anak korban, setelah itu anak korban pergi keluar dari rumah dan duduk di sofa depan.

- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban ketakutan dan merasa trauma serta malu dan tidak percaya diri dengan orang lain.

- Berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum dari Ka Rumah Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan Nomor : 400.7.31.1/5397/Instalasi.10/RESKD/III-2024, tanggal 05 Maret 2024 terhadap anak korban yang menyatakan bahwa :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.

Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak korban pada waktu itu masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : AL 7760034233 Tanggal 09 Januari 2008 lahir pada tanggal 12 Januari 2007, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76 E Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam kamar ibu terdakwa beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gang Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan atau menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgeette Handeling)"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; --

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita anak korban korban yang saat itu masih berusia 16 tahun pergi ke rumah nenek anak korban bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, sesampainya anak korban di rumah nenek korban, anak korban langsung mencari nenek korban ke kamar nenek korban, kemudian terdakwa memberi tahu anak korban "MBAH PENGAJIAN", kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tiduran dikasur, kemudian terdakwa datang dengan membawa kipas untuk mengembalikan kipas, kemudian terdakwa berdiri di jendela, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban dan meraba payudara dan vagina anak korban dari luar celana anak korban sambil mencium pipi kanan dan kiri, leher anak korban, yang mana anak korban sempat menolak tetapi di paksa oleh terdakwa dengan cara di tarik baju anak korban serta terdakwa berkata "GAPAPA INI AMAN AJA", kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban sampai keleher anak korban, kemudian terdakwa kembali meremas payudara anak korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



sekitar 1 (satu) menit, lalu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menaikkan sarungnya dan memasukkan penis/kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban melawan dengan menahan badan terdakwa sampe 3 (tiga) kali terdakwa mencobanya trus memasukan kelamin terdakwa ke vagina anak korban, lalu terdakwa berpindah tempat untuk tiduran di samping anak korban, kemudian tangan anak korban ditarik secara paksa oleh terdakwa untuk memegang penis/kelamin terdakwa, lalu tangan anak korban digerakkan oleh terdakwa dengan menggerakan naik turun di kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menggerakan naik turun kelaminnya sendiri hingga keluar sperma lalu terdakwa pergi ke kamar mandi.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gg. Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan saat anak korban sedang tidur siang, dan tiba-tiba saat terbangun anak korban kaget karena payudara anak korban sedang diraba oleh terdakwa, kemudian anak korban langsung berdiri dan menjauh dari terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggerakan naik turun di depan anak korban, setelah itu anak korban pergi keluar dari rumah dan duduk di sofa depan.

- Bahwa akibat dari perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban ketakutan dan merasa trauma serta malu dan tidak percaya diri dengan orang lain.

- Berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum dari Ka Rumah Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan Nomor : 400.7.31.1/5397/Instalasi.10/RESKD/III-2024, tanggal 05 Maret 2024 terhadap anak korban yang menyatakan bahwa :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak korban pada waktu itu masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : AL 7760034233 Tanggal 09 Januari 2008 lahir pada tanggal 12 Januari 2007, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan hubungan korban dengan terdakwa adalah paman korban. (ibu korban adalah saudara dari terdakwa).
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa Kejadian persetubuhan terjadi 3 (tiga) kali, yang mana kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 (di dalam kamar nenek korban) di Jl. Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 (di dalam kamar nenek korban) di Jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan Kejadian ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 (di ruang tamu rumah nenek korban yang baru) JL. Sumber Makmur 2 Gg. Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara awalnya mencium pipi kiri dan kanan, mencium leher, memegang dan meremas payudara, memasukkan jari ke dalam vagina, dan memasukkan penis/kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama 3 (tiga) kali.
- Bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut korban memakai baju lengan pendek warna biru muda, celana panjang warna hitam putih bergaris, celana dalam warna merah muda, dan bra berwarna putih.
- Bahwa anak korban ada melawan terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa pada saat mau memasukkan kelaminnya ke vagina anak korban.
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan umur anak korban masih berumur 16 (enam) belas tahun.

2. Saksi LINDA NURSWACA Binti (ALM) WAGIMAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan anak korban adalah ibu kandung.



- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan terdakwa adalah saudara kandung (adik kandung)
- Bahwa saksi menerangkan kejadian persetubuhan yang dialami anak saksi terjadi sebanyak 3 kali, yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 (di dalam kamar ibu saksi) di Jl. Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 (di dalam kamar ibu saksi) di Jl. Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan yang ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 (di ruang tamu rumah ibu saksi yang baru) Jl. Sumber Makmur 2 Gg. Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi mendengar dari cerita anak saksi yaitu anak korban pada tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 11.00, awalnya anak korban berniat ke rumah mbahnya PRIHATIN NINGSIH, setelah itu PRIHATIN NINGSIH tidak ada di rumah, kemudian anak korban masuk ke kamar PRIHATIN NINGSIH, setelah itu terdakwa memberi tahu saksi bahwa PRIHATIN NINGSIH sedang pengajian, setelah itu terdakwa turun ke kamar PRIHATIN NINGSIH dengan membawa kipas, setelah itu terdakwa melihat keluar rumah melalui jendela, setelah itu mendatangi anak korban, kemudian mencium pipi kanan, pipi kiri dan leher, kemudian payudara anak korban di remas dan diemut, setelah itu memasukkan jari terdakwa ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa juga memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak korban, sampai anak korban melawan, namun tangan anak korban di pegang dan diarahkan untuk memegang kelamin terdakwa, setelah itu anak korban berusaha melepas tangannya.
- Bahwa anak korban menerangkan pada saat kejadian tersebut korban memakai baju lengan pendek warna biru muda, celana panjang warna hitam putih bergaris, celana dalam warna merah muda, dan bra berwarna putih.
- Bahwa anak korban ada melawan terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa pada saat mau memasukkan kelaminnya ke vagina anak korban.
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan umur anak korban masih berumur 16 (enam) belas tahun.



3. Saksi ANGGUN FEBRIANI Binti JAMALUDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga
- Bahwa benar saksi mendengar cerita dari anak korban pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 melalui chat Whatsapp, awalnya saksi bertanya kepada anak korban ADELLA YUSANDA "KENAPA TIDUR DI RUMAH TEMAN, NDA TIDUR DI RUMAH AJA", kemudian anak korban ADELLA YUSANDA tidak ada jawaban, setelah itu saksi bertanya lagi "KENAPA ADA MASALAH KAH?", setelah itu anak korban menjawab "AKU PENGEN CERITA KE KAKA TAPI JANGAN KASIH TAU MAMA", setelah itu saksi menjawab "IYAA CERITA AJA, ADA APA EMANG", setelah itu sdri. ADELLA YUSANDA menjawab "AKU PERNAH DILECEHKAN SAMA OMKU SENDIRI", kemudian saksi kaget dan bertanya "OM YANG MANA PRIMA ATAU PENDI?", kemudian anak korban menjawab "PRIMA", setelah itu saksi memberikan anak korban saran untuk mengumpulkan keberanian agar berani ngomong ke keluarga, setelah beberapa hari kemudian anak korban cerita ke tantenya, kemudian tantenya mnceritakan ke orang tua anak korban.
- Bahwa menurut keterangan anak korban kejadian persetubuhan atau pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 kali, Kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 (di dalam kamar ibu saksi) di Jl. Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan Kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 (di ruang tamu rumah ibu saksi yang baru) JL. Sumber Makmur 2 Gg. Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat.
- Bahwa Umur anak korban pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tetap sesuai dengan BAP yang pernah dibuat dan membenarkan pernah melakukan pencabulan atau tindak pidana kekerasan seksual;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di dalam kamar ibu terdakwa beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gang Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan

- Bahwa benar terdakwa dan anak korban ada hubungan keluarga yang mana anak korban adalah anak dari kakak kandung terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya terdakwa terbangun dari tidur, kemudian terdakwa melihat anak korban menggunakan kaos dan celana pendek, kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan sambil meremas payudara anak korban, lalu terdakwa juga memasukkan kelamin nya ke vagina anak korban dan mencobanya trus sampe 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban untuk memegang kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa memegang tangan anak korban untuk mengocok kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi.
- Bahwa benar pada saat kejadian umur anak korban masih berumur 16 (Enam belas) tahun
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan dan pencabulan anak korban menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna ungu.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan khilaf atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) lembar bra warna putih;

Barang bukti ini disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita anak korban korban yang saat itu masih berusia 16 tahun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah nenek anak korban bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, sesampainya anak korban di rumah nenek korban, anak korban langsung mencari nenek korban ke kamar nenek korban, kemudian terdakwa memberi tahu anak korban "MBAH PENGAJIAN", kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tiduran dikasur, kemudian terdakwa datang dengan membawa kipas untuk mengembalikan kipas, kemudian terdakwa berdiri di jendela, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban dan meraba payudara dan vagina anak korban dari luar celana anak korban sambil mencium pipi kanan dan kiri, leher anak korban, yang mana anak korban sempat menolak tetapi di paksa oleh terdakwa dengan cara di tarik baju anak korban serta terdakwa berkata "GAPAPA INI AMAN AJA", kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban sampai keleher anak korban, kemudian terdakwa kembali meremas payudara anak korban sekitar 1 (satu) menit, lalu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menaikkan sarungnya dan memasukkan penis/kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban melawan dengan menahan badan terdakwa sampe 3 (tiga) kali terdakwa mencobanya trus memasukan kelamin terdakwa ke vagina anak korban, lalu terdakwa berpindah tempat untuk tiduran di samping anak korban, kemudian tangan anak korban ditarik secara paksa oleh terdakwa untuk memegang penis/kelamin terdakwa, lalu tangan anak korban digerakkan oleh terdakwa dengan menggerakkan naik turun di kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menggerakkan naik turun kelaminnya sendiri hingga keluar sperma lalu terdakwa pergi ke kamar mandi.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gg. Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan saat anak korban sedang tidur siang, dan tiba-tiba saat terbangun anak korban kaget karena payudara anak korban sedang diraba oleh terdakwa, kemudian anak korban langsung berdiri dan menjauh dari terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggerakkan naik turun di depan anak korban, setelah itu anak korban pergi keluar dari rumah dan duduk di sofa depan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban ketakutan dan merasa trauma serta malu dan tidak percaya diri dengan orang lain.

- Berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum dari Ka Rumah Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan Nomor : 400.7.31.1/5397/Instalasi.10/RESKD/III-2024, tanggal 05 Maret 2024 terhadap anak korban yang menyatakan bahwa :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak korban pada waktu itu masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : AL 7760034233 Tanggal 09 Januari 2008 lahir pada tanggal 12 Januari 2007, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “
2. Unsur “ menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan atau menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak “ menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi dimana subjek hukum dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan atau menggerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak ”

Bahwa dalam pengertian unsur ini mengenai arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud, **sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud ;**

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa ditambah barang bukti yang diperlihatkan ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita anak korban korban yang saat itu masih berusia 16 tahun pergi ke rumah nenek anak korban bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 49 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, sesampainya anak korban di rumah nenek korban, anak korban langsung mencari nenek

korban ke kamar nenek korban, kemudian terdakwa memberi tahu anak korban “MBAH PENGAJIAN”, kemudian anak korban masuk ke kamar untuk tiduran dikasur, kemudian terdakwa datang dengan membawa kipas untuk mengembalikan kipas, kemudian terdakwa berdiri di jendela, tidak lama kemudian terdakwa mendatangi korban dan meraba payudara dan vagina anak korban dari luar celana anak korban sambil mencium pipi kanan dan kiri, leher anak korban, yang mana anak korban sempat menolak tetapi dipaksa oleh terdakwa dengan cara di tarik baju anak korban serta terdakwa berkata “GAPAPA INI AMAN AJA”, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban sampai keleher anak korban, kemudian terdakwa kembali meremas payudara anak korban sekitar 1 (satu) menit, lalu terdakwa membuka celana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menaikkan sarungnya dan memasukkan penis/kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan anak korban melawan dengan menahan badan terdakwa sampe 3 (tiga) kali terdakwa mencobanya trus memasukan kelamin terdakwa ke vagina anak korban, lalu terdakwa berpindah tempat untuk tiduran di samping anak korban, kemudian tangan anak korban ditarik secara paksa oleh terdakwa untuk memegang penis/kelamin terdakwa, lalu tangan anak korban digerakkan oleh terdakwa dengan menggerakan naik turun di kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa menggerakan naik turun kelaminnya sendiri hingga keluar sperma lalu terdakwa pergi ke kamar mandi.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 15.00 bertempat di jalan Sumber Makmur 2 Gg. Sejahtera No. 81 Rt. 04 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan saat anak korban sedang tidur siang, dan tiba-tiba saat terbangun anak korban kaget karena payudara anak korban sedang diraba oleh terdakwa, kemudian anak korban langsung berdiri dan menjauh dari terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa memegang alat kelaminnya dengan menggerakan naik turun di depan anak korban, setelah itu anak korban pergi keluar dari rumah dan duduk di sofa depan.

- Berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum dari Ka Rumah Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan Nomor : 400.7.31.1/5397/Instalasi.10/RESKD/III-2024, tanggal 05 Maret 2024 terhadap anak korban yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, umur tujuh belas tahun satu bulan dari pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **menyalahgunakan kedudukan atau hubungan keadaan memaksa dilakukan persetubuhan** telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *menyalahgunakan kedudukan atau hubungan keadaan memaksa dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*”, melanggar Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih bergaris, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar bra warna putih, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengganggu perkembangan psikologis anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan kedudukan atau hubungan keadaan memaksa dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut**”, melanggar Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama “ 4 (Empat) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) lembar bra warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari